



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
mahkamahagung.go.id
P A D A N G

PUTUSAN

Nomor : 120-K/PM I-03/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZAL.
Pangkat/NRP : Kopda/31990369340478.
Jabatan : Ta Gudang Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 22 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam di belakang TK Kartika Persit
Kodim 0304/Agam Jln. Sultan Syahrir Bukittinggi
(Sumbar).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0304/Agam selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/XI/2015, tanggal 14 Nopember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/95/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 2 Februari 2016 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2015, tanggal 28 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-45/A-45/Denpom I/4/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/61/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/120-K/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua Nomor : TAP/120-K/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim“

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 223 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat : Nihil.

2) Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda jenis Vario Techno warna putih tanpa Plat Polisi dengan Nomor rangka : MH1KF1113FK334406 dan Nomor mesin : KF11E1340494.

Disita untuk Negara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil dan masih memerlukan bimbingan dan nafkah dari Terdakwa.
- d. Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas Nopember dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di jalan raya depan Lapas Kelas II A Bukittinggi Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Propinsi Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim”

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2000 mengikuti Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanudse-13/BS Pekanbaru, kemudian melaksanakan tugas Operasi Cipta kondisi di Ambon, selanjutnya tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31990369349478.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wardasis sejak tahun 2013 di daerah Kubu Takapiang Kec. Kubang Putih Kab. Agam dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Wardasis ditahan di Lapas Kelas II A Bukittinggi Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 356/Pen.Pid/2015/PT.PDG, tanggal 10 Nopember 2015 dalam kasus Narkoba setelah diberitahu oleh Serka Sudirman (Ajudan Dandim 0304/Agam) yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Wardasis, kemudian pada hari Jum'at tanggal tidak ingat akhir bulan Oktober sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di Lapas Kelas II A Bukittinggi bertemu dengan Istri Sdr. Wardasis bernama Sdri. Diya mengatakan meminta tolong kepada Terdakwa **“untuk membantu mengeluarkan Sdr. Wardasis dari Lapas kelas II A Bukittinggi nanti dikasih uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari pada dikasih sama orang lain”**, lalu Sdr. Wardasis mempunyai rencana untuk melarikan diri dan mengatakan kepada Terdakwa **“Tunggu kalau yang Piket Sdr. Nof (Pegawai lapas kelas II A Bukittinggi), karena pada saat itulah bisa diberi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di luar ruang sel mulai pukul 17.00 Wib s.d pukul 19.00 Wib”.

d. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 Wib ke rumah mertua Sdr. Wardasis di Jl. Tarok No. 61B Kel. Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi tepatnya di belakang Toko Indomal Karoet, kemudian Terdakwa bertanya kepada Mertua laki-laki Sdr. Wardasis (tidak tau namanya) berumur 60 tahun **“dimana Sdr.Diya”**, lalu dijawab Mertua laki-laki Sdr. Wardasis **“Sdr. Diya di rumah temannya”**, kemudian Terdakwa pergi ke Kubu Takapiang tepatnya di kedai Inyiak bertemu dengan Sdr. Roni dan Serda Mexzuar (Ba Kodim 0304/Agam), kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Diya mengatakan **“untuk menunggu di rumah Mertua Sdr. Wardasis (rumah orang tua Sdri. Diya) dan nanti sekitar pukul 17.30 Wib agar menunggu di depan Lembaga Pemasarakatan Biaro dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario warna putih milik Sdri. Diya”**, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Diya menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna hijau tanpa plat dinas untuk menitipkan sepeda motornya dan disana bertemu dengan mertua Laki-laki Sdr. Wardasis.

e. Bahwa Terdakwa selanjutnya minta kunci sepeda motor Sdri. Diya, kemudian orang tua Sdri. Diya mengatakan **“untuk hati-hati membantu melarikan Sdr. Wardasis dari lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Ankek Kab. Agam”**, disarankan menggunakan helm supaya tidak dikenal orang lain yaitu warna biru tua/dongker dan memakai sepeda motor honda jenis Vario warna putih yang belum ada plat nomor polisinya, kemudian Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdri. Diya mengatakan **“lyanya (Sdri. Diya) berada di rumah temannya”**, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lapas Kelas II A Bukittinggi dan sampai di depan Lapas ± (tujuh puluh lima) meter dari pintu masuk dan keluar Lapas, kemudian mendapat telepon dari Sdri. Diya menanyakan **“sudah dimana bang”** dan berselang beberapa menit Sdr. Wardasis menelepon Terdakwa menanyakan **“sudah dimana Bang”** dijawab oleh Terdakwa **“Sudah di depan LP”**, kemudian Sdr. Wardasis mengatakan **“tunggu Bang”**(langsung mematikan teleponnya).

f. Bahwa Terdakwa selanjutnya menunggu di tempat memperbaiki sofa yang berada di depan Lapas dan Terdakwa saat itu masih menggunakan helm motor memakai jaket hitam, dan baju kaos corak warna putih serta memakai celana levis biru dongker kemudian mendengar suara ribut-ribut dan teriakan maling berulang kali di depan lapas Kelas II A Bukittinggi dan setelah dilihat ternyata Sdr. Wardasis sedang berusaha lari dari pintu masuk/keluar sampai jalan depan pintu Lapas terjatuh, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menjalankan pelan-pelan sambil dikejar Sdr. Wardasis supaya mendekat ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Sdr. Wardasis langsung melompat dan duduk diboncengan, selanjutnya Terdakwa menarik gas sepeda motor dan melarikan secepatnya ke arah jalan raya menuju Kota Baru, kemudian mengantarkan ke tempat bapak angkatnya (tidak tahu namanya) di Jl. Kota Baru Kec. Banuhampu Kab. Agam tepatnya di dekat mesjid (tidak tahu nama mesjidnya) Sdr. Wardasis turun, lalu Terdakwa langsung balik pulang ke rumahnya di Asrama Kodim 0304/Agam untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian loreng.

g. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 19.20 Wib pergi ke rumah Mertua Sdr. Wardasis untuk mengantarkan sepeda motor Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diya dan mengambil kembali sepeda motor dinas Terdakwa, lalu bertemu dengan petugas lapas Kelas II A yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang berpakaian sipil dan 3 (tiga) orang berpakaian dinas, kemudian Terdakwa bertanya **“ngapain kalian”**, lalu dijawab petugas Lapas **“Sdr. isi kabur bang”**, kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Tigo Baleh untuk menitipkan sepeda motor Honda jenis Vario milik Sdr. Diya kepada saudara angkatnya bernama Sdr. Dendi dan mengatakan **“tolong titip sepeda motor saya mau ke pekanbaru” (langsung memberikan kunci dan helm)**, lalu Sdr. Triyedi Rahman (Saksi-4) menghampiri ibu Sdr. Diya dan menanyakan **“itu motornya siria kan Bu”** (masih baru dan belum memiliki plat nomor yang pernah dibawa ke lapas pada saat membesuk Sdr. Wardasis) tidak dijawab ibu tersebut kemudian dijawab oleh anak kecil yang bersama ibu tersebut dengan mengatakan **“Iya Om, om zal”**, lalu dijawab Saksi-4 **“Iya dek”**.

h. Bahwa kemudian Saksi-4 pergi menemui Saksi-2 di rumahnya di belakang balok dan menyampaikan **“Sdr. Wardasis lari Bu”**, lalu dijawab Saksi-2 **“Iya tadi ada yang SMS Ibu”**, kemudian Saksi-4 menyampaikan tadi pergi ke rumah Mertua Sdr. Wardasis dan mencurigai Tentara yang mengantar jemput Saksi-2 semasa menjadi anggota suami Saksi-2 (Mayor Inf S. H. Tanjung) dengan ciri-ciri : muka bulat, gigi depan ompong dan kulit hitam, lalu dijawab Saksi-2 **“Ooo iya, si Zal”**, kemudian dijawab Saksi-4 **“Iya bu, si Zal”**, lalu Saksi-2 mengambil Handphone untuk menelpon suaminya (Mayor Inf S. H. Tanjung) minta tolong supaya menyampaikan kepada anggota Kodim 0304/Agam untuk membantu dan mengecek keberadaan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Serma Dwi Bayu Wintolo (Saksi-1) bersama Sertu Alamsyah Nasution (Danru Provost Kodim 0304/Agam), Serda Arie Wahyu Ramadhani (Ba Unit Intel Kodim 0304/Agam) mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0304/Agam (Kapten Arh Herman) supaya datang ke rumah Mayor Inf S. H. Tanjung untuk menemui Sdr. Roos (Saksi-2).

i. Bahwa setelah mendapat keterangan dari Saksi-2, kemudian bersama-sama berangkat ke rumah Mertua Sdr. Wardasis di Jl. Tarok No. 61B Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi tepatnya di belakang Toko Indomal Karpet, disana sudah ada anggota Polres Bukittinggi Briпка Zakaria yang sedang mencari keberadaan tahanan yang lari/kabur dari lapas Kelas II A Bukittinggi, lalu melihat ada sepeda motor dinas jenis Suzuki Thunder tanpa plat dinas terparkir di depan halaman rumah Mertua Sdr. Wardasis, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Mertua Perempuan Sdr. Wardasis yang bernama Sdr. Boti berumur 62 tahun pekerjaan ibu rumah tangga **“motor hijau milik TNI AD yang terparkir di depan rumah ini milik siapa”**, lalu dijawab oleh Sdr. Boti **“ini milik Kopda Afrizal, Kopda Afrizal membawa sepeda motor Siria dan Ria-nya sudah 1 (satu) minggu tidak pulang ke rumah”** kemudian ditanya anggota Intel Kodim **“kok ibu seenaknya saja mengasihkan motor ke si Zal”**, lalu dijawab Sdr. Boti **“iya, karena si Zal (Kopda Afrizal) sudah kami anggap anaknya sendiri”**.

j. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Sertu Alamsyah Nasution untuk mengamankan dan menaikan sepeda motor dinas ke atas mobil patroli, lalu Saksi-1 minta tolong kepada Kopda Vijay (Ta Kodim 0304/Agam) untuk menghubungi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Serda Junaidi (Ba Kodim 0304/Agam) dan Kopda Vijay dan menyampaikan untuk datang ke rumah Kopda Vijay, lalu Terdakwa naik ojek ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di Asrama Kodim 0304/Agam belakang Balok Kota Bukittinggi dan sampai disana Kopda Vijay menanyakan "**betul abang ada masalah**", dijawab Terdakwa "**ada Jai**", kemudian Kopda Vijay menyampaikan "**kalau abang ada masalah, langsung aja abang menyerahkan diri**", lalu dijawab Terdakwa "**iya Jai**".

k. Bahwa Terdakwa kemudian dibonceng Kopda Vijay untuk dibawa ke Kodim 0304/Agam menyerahkan diri dan sampai di Jl. Perwira Belakang balok Kota Bukittinggi berpapasan dengan Saksi-1 dan Sertu Alamsyah Nasution yang menghentikan/menyetop Terdakwa, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk ikut dengannya ke Kantor Kodim 0304/Agam sedangkan Kopda Vijay diperintahkan Saksi-1 untuk kembali pulang ke rumahnya dan sesampainya di kodim 0304/Agam langsung diminta keterangan (interogasi) di dalam ruang kantor Unit Intel Kodim 0304/Agam dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan/tekanan dari orang lain dan Terdakwa mengaku telah membantu Sdr. Wardasis untuk bisa lari/kabur dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Apek Angkek Kab. Agam, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0304/Agam melalui handphone dan memerintahkan untuk memasukan Terdakwa ke dalam ruang Sel tahanan Makodim 0304/Agam.

l. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 atas perintah Dandim 0304/Agam diserahkan ke Denpom I/4-3 Bukittinggi untuk dilakukan pengusutan dan penahanan sampai dengan sekarang.

m. Bahwa di dalam membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari lapah Kelas II A Bukittinggi tidak ada orang lain yang ikut bekerja sama, lalu Terdakwa ada dijanjikan imbalan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Sdr. Wardasis dan istrinya (Sdri. Diya) yang rencananya uang tersebut akan diberikan setelah selesai membantu Sdr. Wardasis melarikan diri namun uang tersebut belum diterima sampai sekarang karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan sehingga dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kodim 0304/Agam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wardasis setelah melarikan diri dan Terdakwa masih bisa berkomunikasi dengan Sdri. Diya melalui via handphone mengatakan "**Sdr. Wardasis sekarang berada di daerah Pekanbaru di belakang Mall SKA**".

n. Bahwa Terdakwa mengetahui membantu seseorang yang berstatus tahanan atau sedang menjalani hukuman untuk dapat melarikan diri dari tempat penahanan adalah perbuatan yang melanggar hukum, kemudian Terdakwa mengaku salah serta menyesali perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menerima dengan ikhlas apa pun hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 223 KUHP .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ROOS HARTATI DJUMHAN.
GI/NIP : II/b/197510152002122001.
Jabatan : JFU Kepegawaian dan Keuangan.
Pekerjaan : PNS Lapas Kelas II A Biaro.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 0304/Agam No. 86 Jl. Ombilin belakan Balok Bukittinggi (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ikut suaminya (Mayor Inf S. H. Tanjung) yang pindah tugas ke Kodim 0304/Agam pada tahun 2013 (tanggal dan bulan tidak ingat) saat itu Terdakwa sebagai Driver suami Saksi.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Wardasis pada bulan April 2015 (tanggal tidak ingat) sebagai warga Binaan Perumahan / Tahanan Lapas Kelas II A Bukittinggi.

3. Bahwa antara Saksi baik dengan Terdakwa dan juga Sdr. Wardasis tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendapat SMS dari teman bernama Sdr. Gusli Gaibar yang memberitahu bahwa Warga Binaan Perumahan / Tahanan Kapas Kelas II A Bukittinggi a.n. Sdr. Wardasis melarikan diri/kabur dari Lapas II A Bukittinggi.

5. Bahwa tidak lama kemudian teman sekantor Saksi yang bernama Sdr. Triyedi Rahman Jabatan JFU Ka. KPLP Lapas II A Bukittinggi datang ke rumah Saksi menyampaikan kalau Terdakwa dicurigai ikut terlibat dalam larinya/kaburnya Warga Binaan Perumahan/Tahanan a.n. Sdr. Wardasis.

6. Bahwa menurut cerita Sdr. Triyedi Rahman pada saat dilakukan pengecekan keberadaan tahanan yang kabur di rumah mertuanya Sdr. Wardasis di daerah Tarok Bukittinggi tepatnya di belakang Indomal Karpet, Sdr. Triyedi Rahman melihat Terdakwa mau masuk ke arah rumah Mertua Sdr. Wardasis namun tidak jadi masuk karena melihat keberadaan Sdr. Triyedi Rahman disana langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tanpa plat Nopol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan cerita Sdr. Triyedi Rahman, bahwa sebelumnya sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa saat itu pernah berada di sekitar Lapas dengan ciri-ciri orang yang mengendarai adalah bertubuh besar, tinggi, bulat dan giginya ompong di bagian depan yang mirip betul dengan kondisi tubuh Terdakwa dan Sdr. Triyedi Rahman sangat yakin betul kalau itu Terdakwa yang dulunya pernah menjadi driver suami Saksi.

8. Bahwa selanjutnya mendapatkan informasi dari Sdr. Triyedi Rahman tersebut, lalu Saksi minta tolong kepada suaminya (Mayor Inf S. H. Tanjung) melalui handphone untuk menyampaikan kepada anggota Kodim 0304/Agam supaya membantu dan mengecek keberadaan Terdakwa apakah terlibat dalam larinya/kaburnya Sdr. Wardasis dari Lapas Kelas II Bukittinggi dan sekira pukul 20.45 Wib.

9. Bahwa tidak lama dari Saksi telpon suami Saksi datang-lah 4 (empat) orang anggota Kodim 0304/Agam diantaranya yang Saksi kenal yaitu : Sertu Nasution (anggota provost Kodim 0304/Agam) yang menanyakan kepada Saksi tentang kejadian di Lapas Kelas II A Bukittinggi yang melibatkan Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Zulnof Hendri, Sdr. Triyedi Rahman, James Rischi, Sdr. Agung Lestara, Sdr. Deri Sandra, Sdr. Herli Andri, ridwan Chalid, Sdr. Zulferi, Sdr. Aswardi, Sdr. Andre yoanda, Sdr. Yudi ahzar serta 4 (empat) orang anggota Kodim 0304/Agam berangkat menuju ke rumah Mertua Sdr. Wardasis yang berada di daerah Tarok Bukittinggi tepatnya di belakang Toko Indomal karpet.

11. Bahwa sesampainya disana sudah ada beberapa orang anggota Polres Bukittinggi diantaranya Saksi kenal yaitu : Bripka Zakaria yang sedang mencari keberadaan tahanan yang lari/kabur dari Lapas kelas II A Bukittinggi.

12. Bahwa kemudian Saksi melihat di samping teras rumah Mertua Sdr. Wardasis (tidak tahu namanya) terparkir sepeda motor dinas tanpa plat dinas, lalu ada yang menanyakan kepada Mertua Sdr. Wardasis "siapa dan dimana pemilik sepeda motor dinas tersebut", lalu dijawab mertua Sdr. Wardasis "sepeda motor dinas tanpa plat dinas tersebut milik Tentara yang sering datang ke sini berpakaian baju loreng dan sudah kami anggap keluarga seperti anak sendiri yang namanya Kopda Afrizal anggota Kodim 0304/Agam dan dianya meninggalkan sepeda motor dinas karena memakai sepeda motor anaknya sejak tadi sore".

13. Bahwa setelah kami tidak mendapatkan baik Terdakwa dan Sdr. Wardasis disana, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing, lalu sepeda motor dinas tanpa plat dinas dibawa anggota Kodim 0304/Agam ke Kesatuan.

14. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Wardasis menjadi Warga Binaan Perumahan/Tahanan Lapas Kelas II A Bukittinggi dalam kasus Narkoba yang merupakan tahanan titipan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

15. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke Lapas II A Bukittinggi, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada hubungan dengan Sdr. Wardasis maupun dengan Pegawai Lapas II A Bukittinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ZULNOF HENDRI.
Gol/NIP : III/b/197111101964031001.
Jabatan : Staf Kantib/P2U (Penjaga pintu utama).
Pekerjaan : PNS Lapas Kelas II A Biaro.
Tempat, tanggal lahir : Palembang Agam, 10 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Lembah Permai Biaro jorong Lembah tengah Blok No. 18 Agam (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Sdr. Wardasis sekira awal tahun 2015 (hari dan tanggal tidak ingat) di depan LP Kelas Biaro Bukittinggi pada saat Sdr. Wardasis membesuk Sdri. Dewi (tahanan LP) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 18.20 Wjb Saksi bertugas dipintu I LP Kleas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam sebagai P2U (Petugas pintu utama).
3. Bahwa Saksi saat itu sedang memasukan mobil Avanza warna silver Nopol B 1738 LQ ke dalam ruang LP melalui pintu I, lalu pintu tersebut Saksi tutup dan dikunci kembali dengan gembok, kemudian Saksi masuk ke dalam mobil untuk menepikan kendaraan dan saat itu Saksi melihat Sdr. Wardasis sudah berada di depan kendaraan Saksi, lalu Saksi turun dan mendekati Sdr. Wardasis dan bertanya : "ado apo is", kemudian dijawab Sdr. Wardasis : "ado adiak maantaan nasi".
4. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Sdr. Wardasis duduk di depan Pos Portir dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian ada orang mengetuk pintu utama/pintu I LP, lalu Saksi melihat dari lubang pintu kecil ada 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya menenteng plastik berisi nasi bungkus.
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya : "apo kaba", lalu dijawab salah seorang mengatakan : "maantaan nasi untuk si Is", lalu Saksi buka pintu sekira 25 (dua puluh lima) centimeter untuk mengambil kantong plastik dan saat itu posisi Sdr. Wardasis sudah berada di belakang Saksi untuk menegok kawannya yang berada di luar, kemudian kawanya mengatakan : "kenapa mukoko sis", lau dijawab Sdr. Wardasis : "indak apo-apo doh", kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Wardasis : "masuklah sis hari lah mangrib", lalu dijawab Sdr. Wardasis : "sabantalah Pak", kemudian kawannya keluar menuju pintu I yang dibuka Saksi hanya untuk orang lewat sehingga keluar kawannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kawannya tersebut keluar dari pintu I tersebut, lalu tiba-tiba Sdr. Wardasis mendorong badan Saksi dan keluar dari pintu I sambil berlari ke Jalan kampung depan LP.

7. Bahwa mengetahui Sdr. Wardasis, kemudian Saksi berteriak dengan suara keras : "tolong-tolong", lalu mengejar Sdr. Wardasis ke arah jalan depan LP Jorong Lambah Tengah dengan potong kompas sehingga Saksi terjatuh 2 (dua) kali di kebun ubi jalar, kemudian Saksi bangun dan mengejar lagi lebih kurang jaraknya dengan Sdr. Wardasis sekitar 25 (dua puluh lima) meter.

8. Bahwa saat itu Saksi melihat di dekat jalan kampung sudah ada seseorang yang menggunakan mantel hujan standby di atas sepeda motor dengan ciri-ciri : menggunakan mantel warna terang, badan tagap, gempal dan menggunakan motor metik jenis Honda Vario warna putih, dan kemudian Saksi melihat Sdr. Wardasis duduk diboncengan menuju jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh dan Saksi hanya bisa melihat saja.

9. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke LP dan melihat petugas lainnya sudah berada di depan LP, lalu Saksi mengambil mobil Avanza dan mengejar bersama Sdr. Zulferi (Petugas LP), menuju Batu Sangkar, tetapi sampai di daerah Kota Bukittinggi balik arah menuju arah Payakumbuh, kemudian sampai di Kantor Kejaksaan Payakumbuh Saksi tidak menjumpai tahanan tersebut.

10. Bahwa setelah kearah Payakumbuh tidak menjumpai tahanan yang kabur tersebut, lalu Saksi balik ke arah Bukittinggi untuk kembali ke LP Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam, kemudian petugas LP Kelas II A Bukittinggi Sdr. Triyedi Rahman menelpon Saksi via handphone mengatakan : "Pak tadi ado orang ke rumah Sdr. Wardasis di Tarok Bukittinggi memakai Honda Vario warna putih", lalu dijawab Saksi : "Sabanta Tri saya lapor Pimpinan dulu", (Ka Lapas a.n. Tommy K, BclP, SH, MH).

11. Bahwa setelah Saksi laporan kepada Ka Lapas, kemudian Ka Lapas memerintahkan supaya menggunakan 2 (dua) unit kendaraan untuk berangkat menuju rumah Sdr. Wardasis di Tarok Bukittinggi belakang Toko Indomal Jl. Sutan Syahriz Bukittinggi, namun sebelumnya Saksi menuju ke rumah Ibu Roos Hartati, SP Kasubsi Kepegawaian di Asrama Perwira Belakang Balok Bukittinggi.

12. Bahwa sesampainya Saksi di rumah Ibu Roos Hartati, di sana Saksi lihat sudah ada ada Sdr. Triyedi Rahman yang menceritakan : "tadi setelah kejadian larinya Sdr. Wardasis, saya langsung ke rumah Sdr. Wardasis di Tarok saya melihat ada Honda Vario warna putih yang dibawa seseorang datang ke rumah Sdr. Wardasis, lalu orang itu bertanya ada apa, lalu dijawab Sdr. Triyedi Rahman yang saat itu berpakaian dinas LP, Sdr. Wardasis melarikan diri dari LP, lalu orang tersebut bergegas meninggalkan rumah mertua Sdr. Wardasis dengan menggunakan Honda metik Vario warna putih, lalu saya juga melihat honda warna hijau milik TNI jenis Suzuki Thunder yang ada di halaman rumah tersebut".

13. Bahwa kemudian Saksi membagi tugas dengan menyuruh Sdr. Triyedi Rahman kembali ke rumah Sdr. Wardasis di Tarok dan tidak lama kemudian Saksi menyusul, lalu Saksi melihat ada motor TNI warna hijau parkir di halaman rumah tanpa plat Nomor TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Saksi diperintahkan kembali ke rumah Ibu Roos Hartati dan di sana bertemu dengan 4 (empat) orang anggota Kodim 0304/Agam (nama dan pangkat tidak tahu), lalu Saksi bersama Ibu Roos Hartati berangkat menuju rumah Sdr. Wardasis untuk memastikan sepeda motor TNI tersebut milik siapa.

15. Bahwa tidak lama kemudian datang Patroli Kodim 0304/Agam warna hijau membawa motor TNI tersebut menuju Makodim 0304/Agam, kemudian Saksi diberitahu oleh anggota Intel Kodim 0304/Agam (nama dan pangkat tidak tahu) bahwa pemilik motor TNI Suzuki Thunder tersebut adalah milik Kopda Afrizal (Terdakwa).

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi kembali ke LP untuk melanjutkan tugas di pintu I sambil menunggu arahan dan petunjuk pimpinan, kemudian diminta keterangannya seperti sekarang ini.

17. Bahwa Saksi mengetahui yang mengendarai Honda metik jenis Vario warna putih dari Sdr. Triyedi Rahman ketika berada di rumah Sdr. Wardasis dan bertemu dengan pengendara motor tersebut, kemudian Sdr. Triyedi Rahman bertanya kepada anak kecil yang berada di rumah Sdr. Wardasis siapa yang mengendarai motor Vario tersebut, lalu dijawab anak kecil tersebut mengatakan "Om Afrizal" yang tidak lain adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TRIYEDI RAHMAN.
Gol/NIP : II/b/198409132009121004.
Jabatan : Staf Penjagaan (Anggota Regu Jaga).
Pekerjaan : PNS Lapas Kelas II A Biaro.
Tempat, tanggal lahir : Rao (Pasaman Timur), 13 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 16A Lubuk Sikaping Pasaman (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu wajahnya pada saat menjadi sopir Ibu Roos Hartati yang bekerja di bagian Kepegawaian Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro karena Terdakwa anggota dari Suami Ibu Roos Hartati.
2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Wardasis pada bulan Juli 2015 (hari dan tanggal tidak ingat) sebagai tahanan Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 18.40 Wib Saksi bertugas sebagai penjaga di Blok Kamboja (Blok D) LP Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agam, kemudian diberitahu oleh Sdr. Riga sambil berteriak-teriak : "si Sis lari Pak".

5. Bahwa mendapatkan berita tersebut, lalu Saksi kunci Blok Kamboja dan kamar blok, kemudian memberikan kunci Blok D ke Danru (Pak Buyung), lalu Saksi ikut lari ke Pintu I dan melihat Sdr. Zulnov Hendri pergi dengan mobilnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi minta ijin kepada Danru untuk membantu melakukan pencarian terhadap Sdr. Wardasis dengan membawa Sdr. Ismail mendatangi rumah istri Sdr. Wardasis bernama Sdri. Ria di daerah Tarok yang pernah ditunjukkan abang leting Saksi yang bernama Sdr. Ilham.

7. Bahwa sesampainya Saksi di rumah istrinya sdr. Wardasis tersebut, lalu Saksi mengetuk pintu dan di sana Saksi melihat ada sepeda motor Suzuki Thunder warna hijau tanpa plat Nomor terpakir di depan rumah.

8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Ria (Mertua perempuan Sdr. Wardasis) : "ini rumah istrinya Wardasis an. Siria", lalu dijawab Ibu tersebut : "Iya", kemudian Saksi bertanya lagi : "mana Rianya Bu ?", lalu dijawab ibu tersebut : "sudah tiga hari Siria tidak pulang-pulang, kalau Siria pulang nanti, dibilang dari siapa ya ?", kemudian dijawab Saksi : "dari temannya Bu, nanti saya kembali lagi".

9. Bahwa pada saat Saksi mau pergi datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario warna putih dengan ciri-cirinya : muka bulat, gigi depan ompong dan kulit hitam bertanya kepada Saksi : "ada apa-ada apa", lalu dijawab Saksi : "tidak ada apa-apa Bang", kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor.

10. Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu Saksi menghampiri Ibu Sdri. Ria dan menanyakan : "itu motor siria kan Bu" (masih baru dan belum memiliki plat nomor yang pernah dibawa ke Lapas pada saat membesuk Sdr. Wardasis), namun pertanyaan Saksi saat itu tidak dijawab ibu tersebut, tetapi dijawab oleh anak kecil yang bersama Ibu tersebut dengan mengatakan : "Iya om, om Zal", lalu dijawab Saksi : "Iya dek".

11. Bahwa setelah mendapatkan jawaban mengenai kepemilikan motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi pergi menemui Ibu Roos Hartati dirumahnya di belakang Balok dan menyampaikan : "Sdr. Wardasis lari Bu", lalu dijawab Ibu Roos Hartati : "Iya tadi ada yang SMS Ibu".

12. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan tadi pergi ke rumah Mertua Sdr. Wardasis di Tarok dan mencurigai Tentara yang mengantar jemput Ibu Roos Hartati semasa menjadi anggota bapak (suami Ibu Roos Hartati), lalu dijawab Ibu Roos Hartati : "Ooo iya, si zal", kemudian di jawab Saksi : "Iya bu, si Zal", lalu Ibu Roos Hartati mengambil Hp untuk menelpon (tidak tahu siapa yang ditelpon), kemudian Saksi ditelpon Sdr. Zulnof Hendri menanyakan keberadaan Saksi, lalu dijawab Saksi : "Saksi sedang berada di rumah ibu Roos Hartati di belakang Balok".

13. Bahwa kemudian Sdr. Zulnof Hendri dan tidak beberapa lama kemudian datang anggota Intel Kodim 0304/Agam berpakaian preman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) orang mengajak Saksi mendatangi rumah Mertua Sdr. Wardasis di Tarok dan di sana kami bertemu dengan bapak Mertua Sdr. Wardasis, lalu anggota Intel Kodim 0304/Agam menanyakan : "motor hijau milik TNI AD yang terparkir di depan rumah ini milik siapa", kemudian dijawab Ibu Mertua Sdr. Wardasis : "ini milik Kopda Afrizal, Kopda Afrizal membawa motor siria dan rianya sudah 1 (satu) minggu tidak pulang ke rumah", lalu ditanya anggota Intel Kodim : "kok ibu seenaknya saja mengasihkan motor ke si Zal", kemudian dijawab Ibu tersebut : "Iya", karena si Zal (Kopda Afrizal) sudah kami anggap anaknya sendiri".

14. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang mobil Patroli Kodim 0304/Agam menaiki sepeda motor tersebut ke atas mobil patroli, kemudian berdatangan anggota Lapas Biaro ke rumah Mertua Sdr. Wardasis, lalu anggota Intel Kodim 0304/Agam pergi dari rumah Mertua Sdr. Wardasis dan menyampaikan akan mencari Terdakwa nanti informasinya akan disampaikan.

15. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Ibu Roos Hartati menerima telpon dari anggota Intel Kodim 0304/Agam bahwa Terdakwa sudah diamankan dan diperiksa di Kodim 0304/Agam dan menyampaikan bahwa tahanan a.n. Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro dibantu Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik Sdr. Ria.

16. Bahwa setelah mendapat berita telpon tersebut, lalu Saksi mengantarkan Ibu Roos Hartati ke rumahnya karena hujan semakin deras sedangkan pegawai Lapas lainnya sudah menunggu informasi tentang Sdr. Wardasis, kemudian didapatkan informasi dari anggota Intel Kodim 0304/Agam mengatakan Sdr. Wardasis diturunkan di daerah tiga balas.

17. Bahwa setelah pegawai Lapas mendapatkan informasi keberadaan sdr. Wardasis, lalu anggota Lapas pergi ke sana untuk mencari Sdr. Wardasis namun hasilnya nihil, lalu Saksi bersama anggota Lapas lainnya kembali ke Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro untuk melaksanakan tugas jaga di Blok D (Kamboja) sambil menunggu tahanan dan petunjuk pimpinan.

18. Bahwa kemudian tindakan yang dilakukan Ka Lapas Kelas II A Bukittinggi adalah mengeluarkan Surat Sporing (Surat Perintah) untuk anggota regu yang jaga pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 diantaranya petugas jaga di Blok C Bapak Zulnof Hendri untuk mencari keberadaan Sdr. Wardasis yang melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro.

19. Bahwa sebelum Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di Lapas dan juga tidak ada petugas Lapas yang membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Ankek Kab. Agam.

20. Bahwa semua ini murni kelalaian petugas yang jaga pada hari itu di Blok C sampai pejaga di depan dan bukan adanya kompirasi antara petugas jaga dengan sdr. Wardasis.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi dengan nama Serma DWI BAYU WINTOLO telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi Serma DWI BAYU WINTOLO yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Denpom I/4 Padang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama Lengkap : DWI BAYU WINTOLO.
Pangkat/NRP : Serma/21990024580580.
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 25 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. TDR RT.002 RW.004 Kel Bukit Apit Puhun Kec.Guguak Panjang Kota Bukittinggi.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Makodim 0304/Agam hanya sebatas Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwapada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sertu Alamsyah Nasution (Danru Provost Kodim 0304/Agam), Serda Arie Wahyu Ramadhani (Ba Unit Intel Kodim 0304/Agam) dan Serda Budi (Ba Unit Intel Kodim 0304/Agam) mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0304/Agam (Kapten Arh Herman) supaya datang ke rumah istri Mayor Inf S. H. Tanjung (Sdri. ROOS HARTATI DJUMHAN) yang berkerja sebagai pegawai lapas Kelas II A Bukittinggi.
3. Bahwa informasi yang diterima dari Sdri. ROOS HARTATI DJUMHAN bahwa ada keterlibatan Terdakwa yang membantu kaburnya seorang Warga Binaan Perumahan/tahanan a.n. Sdr. Wardasis dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mendapat keterangan dari Sdri. ROOS HARTATI DJUMHAN tersebut, kemudian Saksi berangkat ke rumah Mertua Sdr. Wardasis di Jl. Tarok No. 61B Kel. Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota bukittinggi dan disana Saksi melihat sepeda motor dinas jenis Suzuki Thunder terparkir di depan halaman rumah Mertua Sdr. Wardasis.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Mertua perempuan Sdr. Wardasis yang bernama Sdri. Boti berumur 62 (enam puluh dua) tahun pekerjaan ibu rumah tangga yang mengatakan "bahwa sepeda motor dinas ini milik Afrizal (anggota Kodim)".

6. Bahwa atas temuan tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0304/Agam melalui handphone tentang keterlibatan Terdakwa atas kaburnya Sdr. Wardasis dari lapas Kelas II A Bukittinggi karena adanya sepeda motor dinas Terdakwa di rumah Mertua Sdr. Wardasis.

7. Bahwa selanjutnya Saksi di perintahkan Pasi Intel untuk mencari dan temukan Terdakwa untuk dibawa ke kantor, kemudian Saksi memerintahkan Sertu Alamsyah Nasution untuk mengamankan sepeda motor dinas Terdakwa ke Kodim 0304/Agam, kemudian minta tolong kepada Praka Vijay (Ta Kodim 0304/Agam) untuk menghubungi dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi bersama Sertu Alamsyah Nasution melintas di Jl. Perwira Belakang Balok Kota Bukittinggi berpapasan dengan Praka Vijay yang sedang membonceng Terdakwa menuju Kodim 0304/Agam sehingga Saksi menyetopnya dan membawa Terdakwa bersama Sertu Alamsyah Nasution ke kantor Unit Intel Kodim 0304/Agam, sedangkan Praka Vijay diperintahkan untuk kembali ke rumahnya.

9. Bahwa setelah Terdakwa Saksi bawa ke kantor Unit Intel Kodim 0304/Agam lalu tindakan Saksi adalah meminta keterangan (interogasi) Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui telah membantu kaburnya Sdr. Wardasis dari lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam yang sudah direncanakan sekitar bulan Oktober 2015 pada saat Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di lapas Kelas II A Bukittinggi.

10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak ada orang lain yang membantu, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. Diah (istri Sdr. Wardasis) serta Mertua Sdr. Wardasis yang bernama Sdri. Boti yang ikut terlibat merencanakan bagaimana Sdr. Wardasis untuk bisa lari/kabur dari Lapas Kelas II A Bukittinggi.

11. Bahwa uang yang dijanjikan oleh Sdr. Wardasis dan istrinya tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa keburu tertangkap dan ketahuan apa yang telah Terdakwa perbuat.

12. Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0304/Agam melalui handphone dan Pasi Intel memerintahkan untuk memasukan Terdakwa ke dalam ruang sel Kodim 0304/Agam untuk dilakukan penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 atas perintah Dandim 0304/Agam melalui Pasi Intel Kodim 0304/Agam menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna pengusutan lebih lanjut menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keteranga-nya dibacakan dari BAP Subdenpom I/4-3 Bukittinggi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya dan lulus setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.

2. Bahwa kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Susjura Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BS Pekanbaru.

3. Bahwa pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terahir Kopda NRP 31990369349478.

4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Cipta kondisi di Ambon pada tahun 2003 sampai tahun 2004.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wardasis sejak tahun 2013 di daerah Kubu Takapiang Kec. Kubang Putih Kab. Agam namun tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penjaga Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bukittinggi di Biaro baik itu Sdr. Zulnof Hendri maupun Sdr. Triyedi Rahman.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2015 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa mengetahui Sdr. Wardasis ditahan di Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam dalam kasus Narkoba setelah diberitahu oleh Serka Sudirman (Ajudan Dandim 0304/Agam) yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Wardasis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal tidak ingat bulan Oktober 2015 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di Lapas Kelas IIA Bukittinggi dan bertemu dengan Istri Sdr. Wardasis yang bernama Sdri. Diya, dan saat itu Sdri. Diya mengatakan minta bantuan Terdakwa untuk membantu mengeluarkan Sdr. Wardasis dari Lapas Kelas II A Bukittinggi dan kalau berhasil nanti dikasih uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ke rumah Mertua Sdr. Wardasis di daerah Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi kemudian bertanya kepada Mertua laki-laki Sdr. Wardasis (tidak tahu namanya) berumur 60 (enam puluh) tahun, "dimana Sdri. Diya", lalu dijawab Mertua Laki-laki Sdr. Wardasis "Sdri. Diya di rumah temannya".

10. Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari mertua Sdr. Wardasis tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Kubu Takapiang di kedai Inyik bertemu dengan Sdr. Roni dan Serda Mexzuar (Ba Kodim 0304/Agam), lalu Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Diya mengatakan : "untuk menunggu di rumah Mertua Sdr. Wardasis (rumah orangtua Sdri. Diya) dan nanti sekitar pukul 17.30 Wib agar menunggu di depan Lembaga Perasyarakatan Biaro dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Vario warna putih milik Sdri. Diya".

11. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah orangtua Sdri. Diya dengan menggunakan sepeda motor dinas Jenis Suzuki Thunder warna hijau untuk menitipkan sepeda motornya dan disana bertemu dengan mertua laki-laki Sdr. Wardasis.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta kunci sepeda motor Sdri. Diya, lalu orangtua Sdri. Diya mengatakan : "untuk hati-hati membantu melarikan Sdr. Wardasis dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam", kemudian disarankan untuk menggunakan helm supaya tidak dikenal orang dan memakai sepeda motor Honda Jenis Vario warna putih yang belum ada plat Nomor Polisinya.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Diya mengatakan dianya (Sdri. Diya) berada di rumah temannya (namanya tidak tahu) dan tidak mau menunjukkan dimana rumah temannya".

14. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lapas Kelas II A Bukittinggi dan sampai di depan Lapas ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari pintu masuk dan keluar Lapas hujan gerimis Terdakwa memikirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Diya menanyakan : "sudah dimana bang", dijawab Terdakwa : "sudah di depan LP", kemudian Sdri. Diya mengatakan : "tunggu Bang", (langsung mati teleponnya).

15. Bahwa berselang beberapa menit Sdr. Wardasis menelepon Terdakwa menanyakan : "Sudah dimana Bang", dijawab Terdakwa : "Sudah di Depan LP", lalu Sdr. Wardasis mengatakan : "tunggu Bang", (langsung mematikan teleponnya).

16. Bahwa kemudian Terdakwa balikkan arah sepeda motornya menuju jalan raya sambil merokok, lalu pergi ke tempat tukang perbaiki sofa yang berada di depan Lapas sambil bercerita masalah sofa dengan orang yang memperbaiki sofa dan Terdakwa saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masih menggunakan helm motor, memakai jaket hitam dan baju kaos hitam corak putih serta memakai celana levis biru dongker.

17. Bahwa Terdakwa kemudian mendengar ribut-ribut di depan Lapas Biaro dan suara teriakan maling berulang kali dan setelah Terdakwa lihat ternyata Sdr. Wardasis sedang berusaha lari dari pintu masuk/keluar sampai di jalan depan LP Kelas II A Biaro, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menjalankan pelan-pelan sambil dikejar oleh Sdr. Wardasis supaya mendekat ke sepeda motor Terdakwa, kemudian Sdr. Wardasis langsung melompat dan duduk dibonceng.

18. Bahwa setelah Sdr. Wardasis naik ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa menarik gas sepeda motor tersebut dan melarikan secepatnya ke arah jalan raya menuju Kota Baru, kemudian mengantarkan Sdr. Wardasis ke tempat Bapak angkatnya (tidak tahu namanya) di daerah Kota Baru dekat Mesjid (tidak tahu nama Mesjidnya).

19. Bahwa setelah Sdr. Wardasis turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa langsung balik pulang ke rumahnya di Asrama Kodim 0304/Agam untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian loreng.

20. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa pergi ke rumah Mertua Sdr. Wardasis untuk mengantarkan sepeda motor dan mengambil kembali sepeda motor dinas Terdakwa, lalu disana bertemu dengan petugas LP Kelas II A Biaro yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari : (satu) orang berpakaian sipil dan 3 (tiga) orang berpakaian dinas LP, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas LP: "Ngapain kalian", lalu dijawab petugas LP : "Sdr. Isis kabur bang".

21. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari petugas LP tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Tigo Baleh untuk menitipkan sepeda motor Honda jenis Vario milik Sdri. Diya kepada saudara angkatnya bernama Sdr. Dendi dan mengatakan : "Tolong titip sepeda motor, saya mau ke Pekanbaru", dan Terdakwa langsung memberikan kunci dan helm kepada Sdr. Dendi.

22. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Serda Junaidi (Ba Kodim 0304/Agam) dan Kopda Vijai (Ta Kodim 0304/Agam) menyampaikan untuk datang ke rumah Kopda Vijai.

23. Bahwa Terdakwa setelah mendapat telpon tersebut kemudian Terdakwa naik ojek ke rumah Kopda Vijai yang berada di Asrama Kodim 0304/Agam belakang balok Kota Bukittinggi dan sampai disana Kopda Vijai menanyakan : "betul abang ada masalah", lalu dijawab Terdakwa : "ada Jai", kemudian Kopda Vijai menyampaikan : "kalau abang ada masalah, langsung aja abang menyerahkan diri", lalu dijawab Terdakwa" : Iya Jai".

24. Bahwa kemudian Terdakwa dibonceng Kopda Vijai untuk dibawa ke Kodim 0304/Agam menyerahkan diri dan sampai di jalan Perwira Belakang Balok Kota Bukittinggi berpapasan dengan Serma Dwi Bayu Wintolo Dansub 2 Unit Intel Kodim 0304/Agam dan sertu Alamsyah Nasution Danru Provos Kodim 0304/Agam distop, lalu Serma Dwi Bayu Wintolo menyuruh Terdakwa untuk ikut dengannya ke Kantor Kodim 0304/Agam sedangkan Kopda Vijai diperintahkan untuk kembali pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sesampainya di Makodim 0304/Agam Terdakwa langsung diminta keterangan (Interogasi) oleh Serma Dwi Bayu Wintolo di dalam ruangan Kantor Unit Intel Kodim 0304/Agam dalam keadaan sadar tanpa ada Paksaan/tekanan dari orang lain Terdakwa mengakui telah membantu Sdr. Wardasis untuk bisa lari/kabur dari Lapas kelas IIA Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam.

26. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang Sel Tahanan Makodim 0304 /Agam untuk dilakukan penahanan yang diketahui oleh Kapten Inf Siregar selaku Perwira Piket Kodim 0304/Agam.

27. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 atas perintah Dandim 0304/Agam Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I4-3 Bukittinggi untuk dilakukan pengusutan dan penahanan.

28. Bahwa Terdakwa ada dijanjikan imbalan oleh Sdr. Wardasis dan istrinya (Sdri. Diya) berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan diberikan setelah selesai membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro, namun uang tersebut sampai sekarang belum diterima karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan.

29. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kodim 0304/Agam untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

30. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wardasis setelah melariakn diri dan Terdakwa masih bisa berkomunikasi dengan Sdr. Diya melalui via Handphone mengatakan : "Sdr. Wardasis sekarang berada di daerah Pekanbaru tepatnya di belakang Mall SKA".

31. Bahwa di dalam membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi tidak ada orang lain yang ikut bekerja sama, dan yang mengetahui tentang rencana Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Bukittinggi adalah :

a. Sdri. Diya (Istri Sdr. Wardasis) yang tinggal di Tarok Dipo Kota Bukittinggi.

b. Mertua laki-laki Sdr. Wardasis/orangtua Sdri. Diya (tidak tahu namanya) tinggalnya sama dengan Sdri. Diya di Tarok Dipo kota Bukittinggi.

c. Sdr. Bas (kakak dari Sdri. Diya) tinggal di daerah Surau Kamba kota Bukittinggi.

32. Bahwa Terdakwa mengetahui membantu seseorang yang berstatus tahanan atau sedang menjalani hukuman untuk dapat melarikan diri dari tempat penahanan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

33. Bahwa Terdakwa mengaku salah serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menerima dengan ikhlas apapun hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang yaitu :

1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda jenis Vario Techno warna putih tanpa Plat Polisi dengan Nomor rangka : MH1KF1113FK334406 dan Nomor mesin : KF11E1340494.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHAP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa yaitu : 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda jenis Vario Techno warna putih tanpa Plat Polisi dengan Nomor rangka : MH1KF1113FK334406 dan Nomor mesin : KF11E1340494 tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dijadikan **barang bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya dan lulus setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BS Pekanbaru.

3. Bahwa benar pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terahir Kopda NRP 31990369349478.

4. Bahwa Benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Cipta kondisi di Ambon pada tahun 2003 sampai tahun 2004.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wardasis sejak tahun 2013 di daerah Kubu Takapiang Kec. Kubang Putih Kab. Agam namun tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan penjaga Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Bukittinggi di Biaro baik itu Sdr. Zulnof Hendri maupun Sdr. Triyedi Rahman.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 (hari dan tanggal tidak ingat) Terdakwa mengetahui Sdr. Wardasis ditahan di Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam dalam kasus Narkoba setelah diberitahu oleh Serka Sudirman (Ajudan Dandim 0304/Agam) yang masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Wardasis.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal tidak ingat bulan Oktober 2015 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lapas Kelas II A Bukittinggi dan bertemu dengan Istri Sdr. Wardasis yang bernama Sdri. Diya, dan saat itu Sdri. Diya mengatakan minta bantuan Terdakwa untuk membantu mengeluarkan Sdr. Wardasis dari Lapas Kelas II A Bukittinggi dan kalau berhasil nanti dikasih uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ke rumah Mertua Sdr. Wardasis di daerah Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi kemudian bertanya kepada Mertua laki-laki Sdr. Wardasis (tidak tahu namanya) berumur 60 (enam puluh) tahun, "dimana Sdri. Diya", lalu dijawab Mertua Laki-laki Sdr. Wardasis "Sdri. Diya di rumah temannya".

10. Bahwa benar setelah mendapatkan jawaban dari mertua Sdr. Wardasis tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Kubu Takapiang di kedai Inyik bertemu dengan Sdr. Roni dan Serda Mexzuar (Ba Kodim 0304/Agam), lalu Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Diya mengatakan : "untuk menunggu di rumah Mertua Sdr. Wardasis (rumah orangtua Sdri. Diya) dan nanti sekitar pukul 17.30 Wib agar menunggu di depan Lembaga Perasyarakatan Biaro dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Vario warna putih milik Sdri. Diya".

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah orangtua Sdri. Diya dengan menggunakan sepeda motor dinas Jenis Suzuki Thunder warna hijau untuk menitipkan sepeda motornya dan disana bertemu dengan mertua laki-laki Sdr. Wardasis.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kunci sepeda motor Sdri. Diya, lalu orangtua Sdri. Diya mengatakan : "untuk hati-hati membantu melarikan Sdr. Wardasis dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam", kemudian disarankan untuk menggunakan helm supaya tidak dikenal orang dan memakai sepeda motor Honda Jenis Vario warna putih yang belum ada plat Nomor Polisinya.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Diya mengatakan dianya (Sdri. Diya) berada di rumah temannya (namanya tidak tahu) dan tidak mau menunjukkan dimana rumah temannya".

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lapas Kelas II A Bukittinggi dan sampai di depan Lapas ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari pintu masuk dan keluar Lapas hujan gerimis Terdakwa memakirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Diya menanyakan : "sudah dimana bang", dijawab Terdakwa : "sudah di depan LP", kemudian Sdri. Diya mengatakan : "tunggu Bang", (langsung mati teleponnya).

15. Bahwa benar berselang beberapa menit Sdr. Wardasis menelepon Terdakwa menanyakan : "Sudah dimana Bang", dijawab Terdakwa : "Sudah di Depan LP", lalu Sdr. Wardasis mengatakan : "tunggu Bang", (langsung mematikan teleponnya).

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa balikkan arah sepeda motornya menuju jalan raya sambil merokok, lalu pergi ke tempat tukang perbaiki sofa yang berada di depan Lapas sambil bercerita masalah sofa dengan orang yang memperbaiki sofa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sdr. Wardasis menggunakan helm motor, memakai jaket hitam dan baju kaos hitam corak putih serta memakai celana levis biru dongker.

17. Bahwa benar Terdakwa kemudian mendengar ribut-ribut di depan Lapas Biaro dan suara teriakan maling berulang kali dan setelah Terdakwa lihat ternyata Sdr. Wardasis sedang berusaha lari dari pintu masuk/keluar sampai di jalan depan LP Kelas II A Biaro, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menjalankan pelan-pelan sambil dikejar oleh Sdr. Wardasis supaya mendekat ke sepeda motor Terdakwa, kemudian Sdr. Wardasis langsung melompat dan duduk dibonceng.

18. Bahwa benar setelah Sdr. Wardasis naik ke sepeda motor yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa menarik gas sepeda motor tersebut dan melarikan secepatnya ke arah jalan raya menuju Kota Baru, kemudian mengantarkan Sdr. Wardasis ke tempat Bapak angkatnya (tidak tahu namanya) di daerah Kota Baru dekat Mesjid (tidak tahu nama Mesjidnya).

19. Bahwa benar setelah Sdr. Wardasis turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa langsung balik pulang ke rumahnya di Asrama Kodim 0304/Agam untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian loreng.

20. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa pergi ke rumah Mertua Sdr. Wardasis untuk mengantarkan sepeda motor dan mengambil kembali sepeda motor dinas Terdakwa, lalu disana bertemu dengan petugas LP Kelas IIA Biaro yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari : (satu) orang berpakaian sipil dan 3 (tiga) orang berpakaian dinas LP, kemudian Terdakwa bertanya kepada petugas LP: "Ngapain kalian", lalu dijawab petugas LP : "Sdr. lsis kabur bang".

21. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan jawaban dari petugas LP tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Tigo Baleh untuk menitipkan sepeda motor Honda jenis Vario milik Sdri. Diya kepada saudara angkatnya bernama Sdr. Dendi dan mengatakan : "Tolong titip sepeda motor, saya mau ke Pekanbaru", dan Terdakwa langsung memberikan kunci dan helm kepada Sdr. Dendi.

22. Bahwa Benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Serda Junaidi (Ba Kodim 0304/Agam) dan Kopda Vijai (Ta Kodim 0304/Agam) menyampaikan untuk datang ke rumah Kopda Vijai.

23. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat telpon tersebut kemudian Terdakwa naik ojek ke rumah Kopda Vijai yang berada di Asrama Kodim 0304/Agam belakang balok Kota Bukittinggi dan sampai disana Kopda Vijai menanyakan : "betul abang ada masalah", lalu dijawab Terdakwa : "ada Jai", kemudian Kopda Vijai menyampaikan : "kalau abang ada masalah, langsung aja abang menyerahkan diri", lalu dijawab Terdakwa : "Iya Jai".

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibonceng Kopda Vijai untuk dibawa ke Kodim 0304/Agam menyerahkan diri dan sampai di jalan Perwira Belakang Balok Kota Bukittinggi berpapasan dengan Serma Dwi Bayu Wintolo Dansub 2 Unit Intel Kodim 0304/Agam dan sertu Alamsyah Nasution Danru Provos Kodim 0304/Agam distop, lalu Serma Dwi Bayu Wintolo menyuruh Terdakwa untuk ikut dengannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/0304/Agam sedangkan Kopda Vijai diperintahkan untuk kembali pulang ke rumahnya.

25. Bahwa benar sesampainya di Makodim 0304/Agam Terdakwa langsung diminta keterangan (Interogasi) oleh Serma Dwi Bayu Wintolo di dalam ruangan Kantor Unit Intel Kodim 0304/Agam dalam keadaan sadar tanpa ada Paksaan/tekanan dari orang lain Terdakwa mengakui telah membantu Sdr. Wardasis untuk bisa lari/kabur dari Lapas kelas IIA Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam.

26. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang Sel Tahanan Makodim 0304 /Agam untuk dilakukan penahanan yang diketahui oleh Kapten Inf Siregar selaku Perwira Piket Kodim 0304/Agam.

27. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 atas perintah Dandim 0304/Agam Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi untuk dilakukan pengusutan dan penahanan.

28. Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan imbalan oleh Sdr. Wardasis dan istrinya (Sdri. Diya) berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan diberikan setelah selesai membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro, namun uang tersebut sampai sekarang belum diterima karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan.

29. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kodim 0304/Agam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wardasis setelah melarikan diri dan Terdakwa masih bisa berkomunikasi dengan Sdr. Diya melalui via Handphone mengatakan : "Sdr. Wardasis sekarang berada di daerah Pekanbaru tepatnya di belakang Mall SKA".

31. Bahwa benar di dalam membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas II A Bukittinggi tidak ada orang lain yang ikut bekerja sama, dan yang mengetahui tentang rencana Sdr. Wardasis melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Bukittinggi adalah :

- a. Sdri. Diya (Istri Sdr. Wardasis) yang tinggal di Tarok Dipo Kota Bukittinggi.
- b. Mertua laki-laki Sdr. Wardasis/orangtua Sdri. Diya (tidak tahu namanya) tinggalnya sama dengan Sdri. Diya di Tarok Dipo kota Bukittinggi.
- c. Sdr. Bas (kakak dari Sdri. Diya) tinggal di daerah Surau Kamba kota Bukittinggi.

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membantu seseorang yang berstatus tahanan atau sedang menjalani hukuman untuk dapat melarikan diri dari tempat penahanan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

33. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan unsur-unsur hukuman yang diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak cermat dalam penyebutan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan fakta di persidangan, Oditur Militer masih menggunakan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan surat dakwaannya, hal ini dapat mengaburkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri urutan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Unsur Ketiga : Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anggota pengadilan didasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung-jawab, artinya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan Pasal 52 KUHPM, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Tni AD pada tahun 1999 melauli Pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tahun 2000 mengikuti Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanudse-13/BS Pekanbaru, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terahir Kopda NRP 31990369349478.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/K/AD/I-03/VII/2016, tanggal 22 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa AFRIZAL, Kopda NRP 3199036340478 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Barangsiap dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim".

5. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/61/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 adalah Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif yang bertugas di Kodim 0304/Agam dengan jabatan Ta Gudsng Pok Tuud yang merupakan bagian dari TNI AD dan Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinasnya di TNI AD.

6. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

7. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk dan mampu dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Wardasis ditahan di Lapas Kelas II A Bukittinggi Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 356/Pen.Pid/2015/PT.PDG, tanggal 10 Nopember 2015 dalam kasus Narkoba.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal tidak ingat akhir bulan Oktober sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bertemu dengan Istri Sdr. Wardasis bernama Sdri. Diya mengatakan meminta tolong kepada Terdakwa “untuk membantu mengeluarkan Sdr. Wardasis dari Lapas kelas IIA Bukittinggi nanti dikasih uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Sdr. Wardasis mempunyai rencana untuk melarikan diri dan mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu kalau yang Piket Sdr. Nof (Pegawai lapas kelas IIA Bukittinggi), karena pada saat itulah bisa diberi kebebasan untuk berada di luar ruang sel mulai pukul 17.00 Wib s.d pukul 19.00 Wib”.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan mengenakan helm warna biru tua/dongker dan memakai sepeda motor honda jenis Vario warna putih yang belum ada plat nomor polisinya milik Sdri. Diya menuju ke Lapas Kelas IIA Bukittinggi dan sampai di depan Lapas ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari pintu masuk dan keluar Lapas, kemudian mendapat telepon dari Sdri. Diya menanyakan “sudah dimana bang” dan berselang beberapa menit Sdr. Wardasis menelepon Terdakwa menanyakan “sudah dimana Bang” dijawab oleh Terdakwa “Sudah di depan LP”, kemudian Sdr. Wardasis mengatakan “tunggu Bang”(langsung mematikan teleponnya).
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menunggu di tempat memperbaiki sofa yang berada di depan Lapas dan tidak berapa lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar suara ribut-ribut dan teriakan maling berulang kali di depan lapas Kelas IIA Bukittinggi dan setelah dilihat ternyata Sdr. Wardasis sedang berusaha lari dari pintu masuk/keluar sampai jalan depan pintu Lapas.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menjalankan pelan-pelan sambil dikejar Sdr. Wardasis supaya mendekat ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian Sdr. Wardasis langsung melompat dan duduk diboncengan, selanjutnya Terdakwa menarik gas sepeda motor dan melarikan secepatnya ke arah jalan raya menuju Kota Baru.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr. Wardasis ke tempat bapak angkatnya (tidak tahu namanya) di Jl. Kota Baru Kec. Benuhampu Kab. Agam tepatnya di dekart Mesjid (tidak tahu nama Mesjidnya).

8. Bahwa benar setelah Sdr. Wardasis turun ditempat bapak angkatnya tersebut lalu Terdakwa langsung balik pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0304/Agam untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian loreng.

9. Bahwa benar di dalam membantu Sdr. Wardasis melarikan diri dari lapas Kelas IIA Bukittinggi tidak ada orang lain yang ikut bekerja sama dengan Terdakwa mengenai rencana tersebut.

10. Bahwa benar rencananya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan oleh Sdr. Wardasis dan istrinya (Sdri. Diya) setelah selesai membantu Sdr. Wardasis melarikan diri, namun uang tersebut sampai saat ini belum Terdakwa terima karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan membantu Sdr. Wardasis yang saat itu berstatus tahanan dalam kasus Narkoba kabur dan melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Bukittinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim.

Yang dimaksud dengan "Melepaskan" dikaitkan dengan isi Pasal 223 KUHP adalah memberikan kebebasan terhadap seseorang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim.

Sedangkan pengertian "Memberikan pertolongan" adalah daya upaya yang dilakukan dengan cara dan upaya apapun juga agar orang yang akan dibantu/ditolong tersebut dapat tercapai apa yang ia inginkan.

Pengertian "Meloloskan diri kepada orang yang ditahan" adalah orang yang yang dibatasi ruang geraknya dapat bebas, sehingga ruang gerak atau gerak-geriknya yang tadinya selalu dalam pengawasan petugas yang menjaganya dengan kata lain orang tersebut bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya atas nama pengadilan atau yang berwenang untuk itu, dapat terbebas dari hal tersebut.

Yang dimaksud perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim berari perampasan/pembatasan kebebasan orang tersebut (tahanan) adalah atas dasar perintah yang sah dari penguasa umum/pengadilan/putusan Hakim, karena yang bersangkutan dipidana karena telah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wardasis sejak tahun 2013 di daerah Kubu Takapiang Kec. Kubang Putih Kab. Agam dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Wardasis ditahan di Lapas Kelas II A Bukittinggi Biaro Kec. Ampek Angkek Kab. Agam berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 356/Pen.Pid/2015/PT.PDG, tanggal 10 November 2015 dalam kasus Narkoba.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal tidak ingat akhir bulan Oktober sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa membesuk Sdr. Wardasis di Lapas Kelas IIA Bukittinggi dan bertemu dengan Istri Sdr. Wardasis bernama Sdri. Diya mengatakan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengeluarkan Sdr. Wardasis dari Lapas kelas II A Bukittinggi nanti dikasih uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari pada dikasih sama orang lain.

4. Bahwa benar Sdr. Wardasis mempunyai rencana untuk melarikan diri dan mengatakan kepada Terdakwa "Tunggu kalau yang Piket Sdr. Nof (Pegawai lapas kelas IIA Bukittinggi), karena pada saat itulah Sdr. Wardasis bisa diberi kebebasan untuk berada di luar ruang sel mulai pukul 17.00 Wib s.d pukul 19.00 Wib".

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 Wib ke rumah mertua Sdr. Wardasis di Jl. Tarok No. 61B Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi tepatnya di belakang Toko Indomal Karoet, kemudian Terdakwa bertanya kepada Mertua laki-laki Sdr. Wardasis (tidak tau namanya) berumur 60 (enam puluh) tahun "dimana Sdr. Diya", lalu dijawab Mertua laki-laki Sdr. Wardasis "Sdr. Diya di rumah temannya".

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Kubu Takapiang tepatnya di kedai Inyik bertemu dengan Sdr. Roni dan Serda Mexzuar (Ba Kodim 0304/Agam), kemudian Terdakwa mendapat telpon dari Sdri. Diya mengatakan "untuk menunggu di rumah Mertua Sdr. Wardasis (rumah orangtua Sdri. Diya) dan nanti sekitar pukul 17.30 Wib agar menunggu di depan Lembaga Pemasarakatan Biaro dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario warna putih milik Sdri. Diya".

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Diya menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna hijau tanpa plat dinas untuk menitipkan sepeda motornya dan disana bertemu dengan mertua laki-laki Sdr. Wardasis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya minta kunci sepeda motor Sdri. Diya, kemudian orangtua Sdri. Diya mengatakan “untuk hati-hati membantu melarikan Sdr. Wardasis dari lapas Kelas II A Bukittinggi di Biaro Kec. Ampek Ankek Kab. Agam” disarankan menggunakan helm supaya tidak dikenal orang lain.

9. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengenakan helm warna biru tua/dongker dan memakai sepeda motor honda jenis Vario warna putih yang belum ada plat nomor polisinya.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdri. Diya mengatakan “Iyanya (Sdri. Diya) berada di rumah temannya”, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lapas Kelas IIA Bukittinggi dan sampai di depan Lapas ± 75 (tujuh puluh lima) meter dari pintu masuk dan keluar Lapas.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dekat Lapas Kelas IIA Bukittinggi mendapat telepon dari Sdri. Diya menanyakan “sudah dimana bang” dan berselang beberapa menit Sdr. Wardasis menelepon Terdakwa menanyakan “sudah dimana Bang”, dijawab oleh Terdakwa “Sudah di depan LP”, kemudian Sdr. Wardasis mengatakan “tunggu Bang” (langsung mematikan teleponnya).

12. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menunggu di tempat memperbaiki sofa yang berada di depan Lapas dan Terdakwa saat itu masih menggunakan helm motor memakai jaket hitam dan baju kaos corak warna putih serta memakai celana levis biru dongker.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dan teriakan maling berulang kali di depan lapas Kelas IIA Bukittinggi dan setelah dilihat ternyata Sdr. Wardasis sedang berusaha lari dari pintu masuk/keluar sampai jalan depan pintu Lapas Sdr. Wardasis terjatuh, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menjalankan pelan-pelan sambil dikejar Sdr. Wardasis supaya mendekati ke sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

14. Bahwa benar saat sudah mendekati sepeda motor yang Terdakwa kendarai Sdr. Wardasis langsung melompat dan duduk diboncengan, selanjutnya Terdakwa menarik gas sepeda motor dan melarikan secepatnya ke arah jalan raya menuju koto Baru.

15. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengantarkan Sdr. Wardasis ke tempat bapak angkatnya (tidak tahu namanya) di Jl. Kota Baru Kec. Banuhampu Kab. Agam tepatnya di dekart Mesjid (tidak tahu nama Mesjidnya) dan disana Sdr. Wardasis turun, lalu Terdakwa langsung balik pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0304/Agam untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian loreng.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas ketetapan Hakim” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas ketetapan Hakim”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 223 KUHP.**

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa diiming-iming dan dijanjikan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah sehingga Terdakwa tidak memikirkan akibat dari apa yang Terdakwa lakukan.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang seharusnya ikut juga dalam membantu tugas pemerintah dalam penegakan hukum dan undang-undang dan bukan sebaliknya membantu dalam melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah Kab. Agam Sumbar.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Wardasis yang tidak lain adalah Terpidana dalam kasus Narkotika dapat kabur melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Bukittinggi.

4. Bahwa dengan kaburnya Sdr. Wardasis tersebut secara tidak sadar Terdakwa telah membiarkan orang yang dapat merusak generasi muda Indonesia umumnya dan Kab. Agam Sumbar khususnya dari bahaya Narkotika.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini secara tidak langsung tidak mendukung cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI membantu pemerintah dalam penegakan hukum dan undang-undang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa secara sadar dan tidak ada paksaan menyerahkan diri ke Kesatuannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah salah.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan juga sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0304/Agam dimata masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Agam Sumbar.
3. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan orang yang seharusnya di pidana atas kejahatan yang dia lakukan kabur dan dengan kaburnya terpidana tersebut dapat membahayakan keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Kab. Agam Sumbar.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

- Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim menilai terlalu ringan dan perlu diperberat dengan alasan Terdakwa dalam perkara ini membantu kaburnya terpidana dalam perkara Narkotika dan bahkan saat ini Sdr. Wardasis telah tertangkap kembali karena perkara yang sama yaitu Penyalahgunaan Narkotika.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno warna putih tanpa Plat Polisi dengan Nomor rangka : MH1KF1113FK334406 dan Nomor mesin : KF11E1340494.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang yang dijadikan sarana oleh Terdakwa pada saat tindak pidana ini dilakukan dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, selain itu sepeda motor tersebut bukan diperoleh dari hasil kejahatan dan status kepemilikannya jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak (Sdri. Diya).
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 223 KUHP Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AFRIZAL Kopda NRP 31990369340478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas ketetapan Hakim"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario Techno warna putih tanpa Plat Polisi dengan Nomor rangka : MH1KF1113FK334406 dan Nomor mesin : KF11E1340494.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak (Sdri. Diya).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Yanto Herdiyanto, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Muhammad Saleh, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sunandi, SE, SH NRP 11020020010478 Panitera Kapten Sus Romiduk Gurning, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

Hakim Anggota I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
MAYOR CHK NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Salinan sesuai aslinya.
Panitera

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926